

Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Asas Kepastian Hukum

by Jurnal Yurispruden

Submission date: 23-Feb-2023 09:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 2021231981

File name: m_Mencegah_Konflik_Pertanahan_Ditinjau_Asas_Kepastian_Hukum.docx (97.83K)

Word count: 6076

Character count: 41540



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
 Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
 Provinsi Jawa Timur, 65144.
 Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
 Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Asas Kepastian Hukum

Article	Abstract
<i>Artikel History</i> <i>Received: Apr 11, 2017;</i> <i>Reviewed: May 10, 2017;</i> <i>Accepted: July 10, 2017;</i> <i>Published: Jan 31, 2018</i> <i>DOI:</i> <i>10.28946/slrev.Vol2.Iss1.%pp</i> <i>%</i>	<i>Villages are not only synonymous with culture and customs within them, but also related to agriculture, so it is not surprising that land conflicts often occur. The village community in choosing to settle land disputes prefers to use non-litigation conflict resolution through the village head. However, it is very unfortunate that in positive law in Indonesia, there is a blurring of norms in the regulations governing the settlement of disputes between village communities by the Village Head because they do not regulate the implementation of case settlements. The problem in this study is regarding the regulation of the village head's authority in preventing land conflicts in terms of Indonesian laws and regulations, as well as the form of village head prevention of land conflicts in terms of legal certainty. This research is a type of normative juridical research. While the research approach used is the statutory approach and the conceptual approach.</i> <i>Keywords: Legal Certainty, Authority, Land.</i>
	Abstrak Desa tidak hanya identik dengan budaya dan adat di dalamnya, namun berhubungan dengan agraris sehingga tak heran jika konflik pertanahan sering terjadi. Masyarakat desa dalam memilih penyelesaian perselisihan pertanahan lebih memilih untuk menggunakan penyelesaian konflik secara non litigasi melalui Kepala Desa. Namun sangat disayangkan dalam hukum positif di Indonesia, terdapat kekaburan norma dalam regulasi yang mengatur penyelesaian perselisihan antar masyarakat desa oleh Kepala Desa karena tidak mengatur mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara. permasalahan dalam penelitian ini mengenai pengaturan kewenangan kepala desa dalam mencegah konflik pertanahan ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bentuk pencegahan kepala desa terhadap konflik pertanahan ditinjau dari kepastian hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kewenangan, Pertanahan.
--

PENDAHULUAN

Eksistensi desa dalam sejarah pembentukannya merupakan suatu kelompok masyarakat dengan memiliki sifat sosial dan tujuan yang sama diperkirakan telah ada sekitar akhir tahun 1350 M. Walau sulit diketahui secara pasti kapan awal terbentuknya sebuah desa, tetapi penyelenggaraan desa yang terbentuk dari masyarakat ini di dasarkan hukum adat yang sejatinya telah tumbuh dalam kebiasaan masyarakat. Hingga kedatangan Belanda dalam menjajah Indonesia akhirnya memberi kedudukan hukum terhadap desa dengan membentuk undang-undang pemerintahan Hindia Belanda atau yang disebut dengan *Regeling Reglemen*.

Bawono dan Setiyadi sepakat bahwa desa yang telah berkembang dari masa ke masa ini merupakan suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2500 jiwa dengan ciri-ciri memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal antar ribuan jiwa, terdapat pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan, cara berusaha atau ekonominya yang paling umum dilakukan berupa agraris atau pertanian dan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam serta pekerjaan di luar agraris dianggap

sebagai sambilan. Bahkan Ndraha mendeinisikan bahwa desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti sifat kegotongroyongan, musyawarah muakat, dan kekeluargaan sehingga menimbulkan sebuah semboyan.¹

Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendeskripsikan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Definisi desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo merupakan sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh Kepala Desa. Desa juga

¹ Muhammad Mu'iz Raharjo, 2021, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Hlm. 1.

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³ Sutardjo Kartohadikusumo, 1965, *Desa*, Bandung: Sumur Bandung, Hlm 1.

bisa diartikan sebagai wilayah yang berada diluar kota yang merupakan satu kesatuan.⁴

Kepala Desa memiliki kedudukan tertinggi dalam perangkat desa serta memiliki peran penting dalam memajukan atau menyejahterahkan suatu desa yang dipimpinnya sekaligus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai pada peraturanya yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Desa tidak hanya identik dengan budaya dan adat di dalamnya, namun sebagian besar masyarakat di dalamnya memilih berprofesi sebagai petani dan bercocok tanam atau berhubungan dengan agraris untuk dijadikan mata pencaharian utama kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga tak heran jika konflik yang sering dihadapi oleh masyarakat desa tidak lain adalah konflik soal pertanahan.

Adanya konflik pertanahan demikian di akrenakan laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan, sementara tuntutan akan lahan merupakan konsekuensi dari kegiatan pembangunan fisik yang memerlukan tanah

sebagai sarannya.⁵ Tanah, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber daya alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara langsung untuk kelangsungan hidupnya, seperti pertanian atau perumahan, maupun secara tidak langsung untuk usaha, seperti perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, dan pengembangan.⁶ Sehingga hal demikian sangat sulit untuk dihindarkan dari adanya konflik pertanahan.

Hamzah menjelaskan konflik tanah yang diistilahkan dengan delik di bidang pertanahan, secara garis besar dibagi atas dua bagian, yaitu:⁷

- a. Konflik pertanahan yang diatur dalam hukum pidana, yakni konflik (delik) pertanahan yang diatur dalam beberapa pasal yang tersebar dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP)
- b. Konflik pertanahan yang diatur di luar kodifikasi hukum pidana, yakni konflik (delik) pertanahan yang khusus terkait dengan kebijakan pertanahan selain kodifikasi norma pidana.

Sedangkan dalam Permen ATR/BPN 21/2020 Konflik pertanahan merupakan perselisihan tanah yang terjadi di antara orang

⁴ Amran Y. S. Chaniago, 2007, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, Hlm. 210.

⁵ Estevina Pangemanan, *Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Lex Privatum, Vol.I No.4, Oktober 2013, Hlm. 57.

⁶ Anar Aswim, Abdullah Muis Kasim, dan Martha Florita, *Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka, CIVICUS: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 10 No. 1 Maret 2022, Hlm. 9.

⁷ Hambali Thalib, 2011, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, Hlm. 27.

perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Beberapa pendapat menyebutkan tentang akar masalah pertanahan yang akhirnya menjadi sengketa tanah di Indonesia disebabkan oleh:⁸

1. Kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu;
2. Ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah;
3. Sistem publikasi pendaftaran tanah yang negative;
4. Meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga tanah tidak dapat dikendalikan karena ulah mafia tanah;
5. Peraturan perundangan saling tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertical, demikian juga substansi yang diatur;
6. Masih banyaknya terdapat tanah terlantar;
7. Kurang cermat notaries dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan tugasnya;
8. Belum terdapat pelaksanaan persepsi atau intepetasi para penegak hukum khususnya hakim terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; dan
9. Para penegak hukum belum kurang berkomitmen untuk

Malakukan menegakan sesuai kebijakan yang berlaku secara konsumen beserta konsen susai permasalahan.

10. melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsumen dan konsisten.

Faktor tersebut jelas merupakan titik awal akar bagaimana konflik pertanahan di Indonesia ini terjadi bahkan sampai menyebabkan sengketa atau perselisihan antar masyarakat desa untuk memperoleh hak atas tanahnya. Penyelesaian konflik pertanahan ini tidak akan tertasi dengan baik apabila struktur di dalamnya tidak berperan dengan baik, terutama peran Kepala Desa sangat dibutuhkan mengingat Kepala Desa dianggap sebagai sebagai pengayom masyarakat yang sudah diberi amanat dan dipercaya oleh masyarakat desa.

Adanya ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan yang menjurus pada bidang pertanahan dimaksudkan agar tercapainya ketertiban dalam penguasaan tanah, namun pada praktiknya masih banyak masalah yang mencangkup mengenai perselisihan bahkan sengketa. Hal inilah yang mendasari ketentuan perundang-undangan dengan memberikan kewenangan pada

⁸ Maria S.W, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas, Hlm. 112-113.

penyelenggara pemerintahan untuk dapat turut berperan menyelesaikan sengketa.⁹

⁴ Bahwasannya banyak sengketa pertanahan yang terjadi pada masyarakat desa, kemudian masyarakat dalam memilih penyelesaian perselisihan pertanahan khususnya pada masyarakat perdesaan, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan penyelesaian konflik secara non litigasi melalui Kepala Desa. Namun sangat disayangkan dalam hukum positif di Indonesia, terdapat kekaburan norma dalam regulasi yang mengatur penyelesaian perselisihan antar masyarakat desa oleh Kepala Desa karena tidak mengatur mengenai ⁴ bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara, tidak mengatur mengenai jenis perkara/perselisihan, dan begitu pula tidak diatur secara tegas terkait bentuk akhir dari proses penyelesaian perselisihan antar masyarakat desa.

Dengan demikian, berdasarkan uraian permasalahan demikian di atas, maka terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yakni di antaranya Bagaimana Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia? serta Bagaimana Bentuk Pencegahan Kepala

Desa Terhadap Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Kepastian Hukum?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, jenis penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan, penelitian teoritis/dogmatis.¹⁰ Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni sebagai usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹¹ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konspetual. Dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai dengan Kewenangan Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan

⁹ Raras Verawatia, Wimbi Vania Riezqa Salshadillab, dan Sholahuddin ¹ Al-Fatih, Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, Desember 2020, Hlm. 1109.

¹⁰ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, Hlm. 66.

¹¹ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Purnadamedia Group, Hlm. 295.

Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Keberadaan desa sendiri tidak serta merta terbentuk begitu saja, namun melawati evaluasi organisasi masyarakat sendiri tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungan, pertumbuhan penduduk, penemuan teknologi.¹² Diwilayah perdesaan dengan semakin banyaknya populasi penduduk dari tahun-ketahun tidak dapat dihindarkan dengan adanya konflik terkait dengan pertanahan. Konflik pertanahan yang semakin merambat diwilayah perdesaan mengisaratkan kepada pembuat kebijakan harus pandai dalam mengatasi segala hal yang timbul dalam masyarakat desa khususnya konflik pertanahan, yang dimana dalam memberikan kebijakan harus mengacu pada prinsip *win win solution* bagi para pihak.

Pada tatanan kebijakan pemerintah pusat dan daerah memberikan kewenangan pada pemerintah desa untuk mengurus dan melaksanakan kebijakan diwilayah adminstrasinya. Dengan dimana, kebijakan yang diberikan harus dengan satu tujuan dengan kebijakan hukum yang diberikan oleh dari setiap pemerintah pusat maupun daerah yang harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa dalam mengatasi konflik antara masyarakatnya, yang dimana konflik yang sering terjadi akan mmeberikan

dampak permusahan antara masyarakat desa, sehingga harus dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan pemerintah desa sesuai kebijakan yang terdapat dalam suatu peraturan.

Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan beberapa kewenangan dari perangkat desa, antara lain:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari empat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukan-lah kewenangan sisa (*residu*) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

¹² Sidik Permana, 2012, *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 7.

³ sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun. 2005 tentang Pemerintahan Desa. Melainkan, sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Sehingga kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Kedua kewenangan ini merupakan harapan menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.¹³

Dengan kedua kewenangan ini desa mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU desa, desa maupun desa adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang

berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. Atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.¹⁴

Kewenangan desa sebagaimana halnya pengaturannya yang terdapat ⁶ dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Selain dari pendapat demikian di atas berkaitan dengan kewenangan desa, terdapat juga pendapat yang di kemukakan oleh Haw Widjaja, yang menyatakan:¹⁵

- a. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah

¹³ M. Silahuddin, 2015, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementrian Desa PDTT, Hlm. 14.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Haw Widjaja, 2008, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm. 173.

penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat desanya.

b. Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintan desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, dan

c. Menggerakan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, artinya desa tersebut memiliki otonomi untuk membuat kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan pelaksanaan. Namun otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Artinya otonomi desa bukan merupakan akibat dari peraturan perundang-undangan, melainkan berasal dari asal-usul dan adat istiadat desa yang dikembangkan, dipelihara, dan digunakan oleh masyarakat desa dari dulu hingga sekarang.¹⁶

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dikenal dengan nama lain dibantu oleh

perangkat Desa sebagai unsur Pemerintah Desa. Ketentuan dalam peraturan demikian diambil dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, yang memungkinkan desa mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.

Dalam lingkup administrasi wilayah pemerintahan desa, pemangku kebijakan diberikan kepada pemerintah desa sebagai pemberi kebijakan untuk masyarakat desa. Kewenangan Kepala Desa dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat sangatlah signifikan, yang dimana kebijakan yang diberikan harus sejalan dengan pengaturan yang sudah melakat dalam jabatan Kepala Desa untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi diwilayah administrasinya.

Kewenangan Kepala Desa dalam mengatasi setiap permasalahan harus dapat

¹⁶ Riant Nugroho Dan Firren Suparpto, 2021, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Alex Media Komputindo Kompas Gramedia, Hlm. 9-10.

memberikan solusi kepada para pihak agar memberikan kepastian hukum yang didasari rasa keadilan khususnya pada konflik pertanahan. Kepala Desa dalam menjalankan kewenangannya dalam konflik pertanahan didasari dari kebijakan yang dilandasi oleh sebuah peraturan yang dibuat oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. ⁶ Dalam hal kewenangan Kepala Desa, didalamnya memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Adapun bentuk kewenangan yang diberikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk Kepala Desa dalam mencegah konflik pertanahan yang terdapat dalam lingkup masyarakat desa terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimana kewenangannya menyelesaikan konflik pertanahan terdapat dalam Pasal 26 Ayat (1) yang menyebutkan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”

Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4), terdapat kewenangan desa yang lebih khusus dalam mengatasi konflik pertanahan yakni terdapat dalam ketentuan Poin K yakni “menyelesaikan perselisihan masyarakat

desa”. dalam pengaturannya tidak dijelaskan secara konkrit terkait dengan konflik, sebagaimana disebut di poin K demikian, akan tetapi adanya kewenangan yang diberikan demikian memberikan gambaran secara umum bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengatasi konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat desa di wilayah pemerintahannya.

Bentuk pengaturan kewenangan Kepala Desa dalam mencegah konflik pertanahan dari pemerintah sebagai pembentuk kebijakan demikian, harus diberikan juga pengaturan dalam ketentuan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Karena dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sama sekali tidak dijelaskan mengenai kewenangan Kepala Desa dalam mengatasi konflik pertanahan.

Hal demikian, dikarenakan konflik pertanahan yang terjadi dalam masyarakat desa sangatlah banyak, yang dimana merupakan kewenangan mutlak Kepala Desa untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kurangnya kejelasan dalam pengaturannya memberikan kesalahan pemahaman terhadap pengaturannya, yang sebatas menjelaskan secara umum terkait dengan konflik pertanahan.

Adanya penegasan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, merupakan suatu kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan di desanya. Dengan memiliki kewenangan yang sudah diberikan maka seorang kepala desa harus memiliki pengetahuan dengan SDM yang cukup untuk Kepala Desa, agar setiap konflik pertanahan yang di atasi dapat dicegah dengan memberikan pemahaman yang bijaksana kepada masyarakat tanpa merugikan salah satu pihak.

Dalam ketentuan UU Desa dijabarkan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah No 43/2014 yang menguraikan terkait dengan perkara yang harus diatasi oleh pemerintah desa sesuai kewenangan yang diberikan. Akan tetapi dalam ketentuan demikian, tidak mengatur mengenai kewenangan kepala desa dalam mencegah dalam konflik pertanahan atau sebagai pihak yang memberikan keputusan dalam bentuk tindakan.¹⁷

¹ Kewenangan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) poin K, merupakan konsideren yang terdapat dalam ketentuan Pasal 371 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan “Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa”, dan ketentuan Pasal 372 ayat (2) yang menyatakan “Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa”.

Pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk pengaturan khusus yang diberikan kepada pemerintah desa, khususnya Kepala Desa untuk menjalankan otonomi desa dilingkup wilayah administrasinya dalam hal mencegah timbulnya konflik pertanahan yang dewasa ini sering terjadi dilingkup masyarakat desa. Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu salah satu urusan pemerintah konkuren yakni dilingkup wilayah kabupaten/kota termasuk wilayah pemerintahan desa dan telah disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah yang di dalamnya meliputi kabupaten dan kota yang berdasar pada prinsip akuntabilitas, efisien serta eksternalitas, dan strategis dengan kepentingan nasional.

Kemudian telah dijelaskan dan tertulis secara tegas dalam lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang diterangkan pada huruf J dan didalamnya berisikan tentang bagaimana mengenai pembagian urusan

¹⁷ Desmawaty Romli, Junaidi, dan M. Martindo Merta, ⁵ Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, *solusi*, Vol. 20 No. 1, Januari 2022, Hlm. 23.

pemerintah yang mencangkup pada bidang tanah yang telah dituliskan dalam 9 (sembilan) kepengurusan antara setiap tingkatan pemerintah.

Dalam UU Pemerintahan Daerah terdapat bentuk pengaturan terkait dengan penyelesaian konflik pertanahan yakni mengenai tanah garapan, ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan serta tanah kosong, merupakan suatu pengaturan yang diberikan juga kepada pemerintah desa dengan kewenangannya untuk menyelesaikan konflik pertanahan. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh UU Pemerintahan Daerah tersebut harus dapat realisasikan dengan baik oleh pemerintah desa dalam mewujudkan urusan pemerintahan yang memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat desa.

Adanya kebijakan pengaturan kewenangan untuk Kepala Desa dalam mencegah konflik pertanahan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan suatu kebijakan pencegahan yang mengikat pemerintah desa khususnya Kepala Desa sebagai pemegang kebijakan untuk dapat mengatasi konflik pertanahan diwilayah administrasinya. Sehingga kewenangan yang diberikan harus dapat di maksimalkan dengan baik agar dalam

penerapannya sesuai dengan pengaturan yang sudah di detatapkan.

Kewenangan yang diberikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk Kepala Desa dalam mencegah konflik pertanahan merupakan kewenangan yang konkuren untuk dilaksanakan dengan kebijakan yang dapat dilandasi dengan peraturan turunannya. Adanya kewenang yang diberikan demikian dapat penulis selaraskan untuk piasau analisis yakni dengan menggunakan teori kewenangan yang dicetuskan oleh Max Weber yakni bawah kewenangan sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum yang dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara.

Kewenangan/Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staar in beweging*) sehingga negara dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Kewenangan/Kekuasaan agar dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepskan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*eenambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu di isi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek kewajiban.

Dengan demikian kekuasaan memiliki dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata.

Dari teori kewenangan yang dicetuskan oleh Max Weber demikian, dapat dirasionalkan dengan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam mencegah terjadinya konflik pertanahan. Dengan maksud bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin dan yang memberikan kebijakan dilingkup wilayah administrasinya harus bersifat rasional atau legal. Adanya sifat rasional atau legal ini merupakan suatu bentuk yang lahir dari kebijakan peraturan tertulis untuk ditaati agar dapat dijalankan sesuai norma hukum yang mengikat.

Selain daripada itu kewenangan yang lahir dari rasional atau legal merupakan kewenangan yang timbul dari pemerintah pusat sampai daerah. dan disetiap daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan yang rasional atau legal untuk mengatur kebijakan di wilayah administrasinya. Begitupun dengan pemerintah desa dapat mengeluarkan kebijakan dengan bersifat rasional agar bisa mengikat masyarakat yang ada di desa untuk mengikuti ketentuan yang sudah dikeluarkan.

Dengan demikian, kewenangan yang bersumber dari rasional atau legal merupakan kewenangan mutlak yang harus diikuti dengan kebijakan yang memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. adanya

kewenangan yang rasional atau legal harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa khususnya Kepala Desa untuk mengeluarkan kebijakan yang mengikat untuk setiap masyarakat desa untuk dipatuhi bersama agar dapat mengontrol setiap permasalahan yang ada dilingkup wilayah desa, yakni dengan mengeluarkan kebijakan peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, dengan ditandatangani langsung oleh Kepala Desa.

Adanya peraturan desa akan memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat yang rentan tidak mengerti kebijakan pengaturan terkait dengan konflik pertanahan. Dalam pandangan penulis seharusnya agar mudah dalam mencegah konflik pertanahan harus dimulai dari bawah yakni dilingkup perdesaan yang disertai dengan kebijakan peraturan desa yang dikeluarkan. Diharuskan adanya peraturan desa dalam mencegah konflik pertanahan agar bisa meminimalisir konflik yang terjadi, yang dimana dalam kebijakan sebuah peraturan desa sudah dibenarkan oleh pembentuk peraturan perundangan yang lahir dari kewenangan pemerintah desa untuk mengatur dilingkup wilayah pemerintahannya tanpa bertentangan dengan kepentingan umum

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁸

Produk hukum dalam lingkup peraturan desa merupakan suatu bentuk peraturan yang harus memperhatikan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, diantaranya:¹⁹

1. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dan
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. dalam proses pembentukan peraturan yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak sal usul dan kewenangan berskala lokal Desa

pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat dan BPD.

Selain dari itu, ciri produk hukum dikeluarkan oleh pemerintah perdesaan dengan ciri kebijakan yang ada di perdesaan. dengan adanya peraturan desa yang dikeluarkan dengan mempertimbangan daya partisipasi masyarakat desa akan memberikan manfaat yang baik untuk kelangsungan tata kelola pemerintah desa dalam mencegah konflik pertanahan yang sering terjadi di lingkup desa. sehingga peraturan desa yang dibuat akan menambah penguatan ketentuan hukum yang lemah yang seiring setiap saat tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat diwilayah perdesaan.

Adanya kebijakan ini tidak serta merta diterapkan secara kaku sehingga menyebabkan birokrasi semakin lamban, termasuk proses penegakan hukum. Olehkarenanya, guna menjamin ruang gerak bagi pejabat dalam menjalankan tugasnya diakui adanya *prinsip frijsermessen* yang memungkinkan Kepala Desa mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid-regels* atau *policy rules* secara internal dengan bebas dan mandiri untuk menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah. Serta Pemerintah tidak cukup hanya dengan melakukan redistribusi dan legalisasi aset pertanahan. Namun, pemerintah juga

¹⁸ Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁹ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

perlu segera melakukan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan. Di sisi lain, untuk dapat menyelesaikan sengketa pertanahan, diperlukan data administrasi pertanahan lengkap, pembenahan kelembagaan, serta regulasi yang memadai.²⁰

Dengan demikian, adanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa khususnya Kepala Desa terkait dengan kewenangannya terhadap pencegahan konflik pertanahan akan memberikan dampak yang positif bagi sistem administrasi untuk masyarakat desa yang akan datang. Selain mengemban kewenangan dari pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi konflik pertanahan, Kepala Desa juga dapat menerapkan suatu bentuk acuan kebijakan hukum untuk mengatur masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah administrasinya.

Bentuk Pencegahan Kepala Desa Terhadap Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Kepastian Hukum

Kehidupan di desa adalah masyarakat yang rukun dan bersahabat atau biasa disebut sebagai daerah setempat (*gemeinschaft*). Pada tingkat dasar, wilayah desa memiliki atribut khusus termasuk memiliki kehidupan dan

pengalaman yang tenang, tenteram dengan penghuni individu, memiliki koneksi yang nyaman dan rasa solidaritas, sehingga mereka saling mengenal dan saling membantu dalam kehidupan masing-masing yang didasari oleh sikap toleransi musyawarah.²¹ Penyelesaian sengketa tanah merupakan sebuah upaya dalam mencegah terjadinya konflik pertanahan yang terjadi di desa sehingga upaya dan peran kepala desa sangat penting dalam menyelesaikannya.²² Sengketa pertanahan dapat terjadi antara kedua belah pihak secara individual, komunal bahkan banyak melibatkan banyak pihak dan Negara, dari sengketa yang sederhana sampai yang paling krusial.²³ Timbulnya sengketa hukum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara

²⁰ Suryani Sappe, Adonia Ivone Latturete, dan Novyta Uktolseja, Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa, *Batulis Civil Law Rev*, Vol. 2, No. 1, 2021, Hlm. 87.

²¹ Darsono Wisadirana, 2005, *Sosiologi Pedesaan Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan*, Malang: UMM Press, Hlm. 63.

²² I Komang Darman, Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat Di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 12 No. 2, 2022, Hlm. 61.

²³ Hamidi, Moh Abdul Latif, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2021, Hlm. 52.

administrasi sesuai dengan ketentuan hukum, yang dapat dijabarkan sebagai peraturan yang berlaku.²⁴ berikut:²⁶

Sedangkan dilihat secara umum pada hakikatnya konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia disebabkan karena Ketidaktertiban administrasi pertanahan masa lalu, Timbulnya ketimpangan struktur antara penguasaan dan kepemilikan tanah, Publikasi pendaftaran tanah yang bermasalah, Terjadinya peningkatan kebutuhan tanah, yang menyebabkan kenaikan harga tanah, Terdapat tumpang tindih terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Masih banyaknya terdapat tanah terlantar, Kurang cermatnya notaris dan pejabat akta tanah dalam menjalankan tugasnya, Belum terdapat persamaan persepsi atau interpretasi para penegak hukum khususnya hakim terhadap peraturan perundang-undangan, dan Para penegak hukum belum kurang berkomitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsekuen dan konsisten.²⁵

Adanya banyak penyebab faktor munculnya konflik pertanahan tidak terlepas kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya untuk mencapai kepastian hukum. selain dari itu, faktor timbulnya konflik pertanahan disebabkan juga dari adanya persitiwa hukum dan non

1. Faktor Hukum
2. Faktor Non Hukum

Solusi agar tidak terjadinya konflik pertanahan harus adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pemangku kebijakan diwilayah administrasinya, pencegahan konflik pertanahan demikian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penguatan dengan mengeluarkan peraturan desa terkait dengan konflik pertanahan.
2. Penertiban administrasi pertanahan yang berkaitan dengan sumber konflik.
3. Tindakan proaktif untuk mencegah dan menangani potensi konflik
4. Penyuluhan hukum dan atau sosialisasi program pertanahan
5. Pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
6. Pemetaan tanah-tanah yang rawan konflik, baik tanah milik Negara, milik pengusaha, maupun milik masyarakat hukum adat.

Adanya bentuk upaya pencegahan yang sudah diuraikan oleh penulis demikian di atas, harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, yang dimana pemberdayaan dengan penguatan pengetahuan terhadap pencegahan

²⁴ Tuti Andriani, Anriz N. Halim, dan Nurwidiatmo, Kepastian Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Milik Adat (Sunda Wiwitan Adat Karuhun Urang) yang Diwariskan Secara Individu, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2018, Hlm. 52.

²⁵ Sri Anggraini Kusuma Dewi Legitimasi Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juli 2021, Hlm. 313.

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 313-316.

agar tidak terjadi konflik pertanahan akan memberikan kemanfaat bagi masyarakat desa. selain dari pada itu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepala Desa harus mengikut sertakan pemerintah terkait dibidang yang berhubungan langsung dengan konflik pertanahan agar setiap upaya yang dilaksanakan bisa diterapkan seseui ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komitmen Kepala Desa perihal pencegahan konflik penduduk di desa, harus adanya suatu gagasan kades bertindak langsung selaku pencegah konflik di desa. Problematika konflik ini tidak hanya sebatas ⁵ dalam hubungan ikatan hukum keperdataan, namun juga dapat dilihat dari berbagai aturan hukum lainnya.²⁷ Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Kepala Desa dalam mencegah konflik pertanahan harus mengedepankan kepastian hukum untuk masyarakat. Kepastian hukum yang diberikan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat desa dalam menerapkan pencegahan terhadap pencegahan konflik pertanahan, yang dimana didalamnya diterapkan dengan mengedepankan pencegahan yang bersifat hukum dan non hukum.

Dalam pencegahan konflik pertanahan didalamnya terdapat juga tahapan penyelesaian yang dapat dilakukan oleh

Kepala Desa selaku sebagai mediator dalam menangani konflik pertanahan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengenali pihak-pihak yang berkonflik
2. Mengenali Objek konflik
3. Menemukan atau mengetahui kemauan dari subjek
4. Menemukan pokok permasalahan konflik yang bersangkutan
5. Mencari aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait
6. Menemukan alternative institusi penyelesaian konflik yang akan digunakan
7. Serta mengambil keputusan yang tepat dan diterima para pihak.

Adanya bentuk pcegahan berserta penyelesaian konflik pertanahan demikian dengan menerapkan kepastian hukum terhadap para pihak yang tengah menghadapi konflik pertanahan. Kepastian hukum yang diterapkan sebagaimana yang sudah disebutkan penulis dengan uraian di atas, merupakan kepastian hukum dengan melihat kondisi dan bentuk konflik yang terjadi dengan diperkuat bukti yang dimiliki oleh para pihak.

² Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama yang merupakan hukum positif atau peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan

⁵
²⁷ Samuel Dharma Putra Nainggolan, Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian, *Jurnal UBELAJ*, Vol. 3, No. 1, April 2018, Hlm. 59.

² makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian mengandung beberapa arti, di antaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.²⁸

Dalam mengedepankan kepastian hukum terhadap konflik pertanahan sebagaimana mengacu pada teori hukum yang dicetuskan oleh Satjipto Raharjo yang dimana ² kepastian hukum bukanlah sekedar menjalankan apa yang tertulis dalam peraturan atau Undang-Undang, membaca Undang-Undang, bukan sekedar mengeja kalimat dalam Undang-Undang, melainkan memberi makna pada teks tertulis itu. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah sesuatu yang tidaklah sederhana.²⁹

Kepastian hukum dalam pencegahan konflik pertanahan harus diterapkan tidak hanya dengan didasari kebijakan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundangan yang sebagaimana telah memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk mencegah konflik pertanahan. akan tetapi adanya kepastian hukum dalam

mencegah konflik pertanahan harus dilihat dari asal usul riwayat tanah yang menjadi konflik. Pada dasarnya untuk memperkuat demikian harus didasari bukti tertulis agar setiap penyelesaian memberikan rasa adil bagi masyarakat desa yang menghadapi konflik pertanahan.

Selain dari pada itu, untuk mengurangi adanya konflik pertanahan sebagaimana pembentuk peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk mengatur urusan pemerintahannya dengan dapat mengeluarkan peraturan desa dilingkup wilayah administrasinya. Peraturan desa yang dikeluarkan untuk mengatur mengenai konflik pertanahan harus dapat direalisasikan dengan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan poin-poin permasalahan yang sering terjadi dalam bidang pertanahan.

Adanya kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa dalam melaksanakan pencegahan dan penyelesaian terhadap konflik pertanahan, agar dapat memberikan rasa aman serta memberikan peluang kepada para pihak untuk menyelesaikan dengan mediasi yang didampingi Kepala Desa sebagai mediatornya. Berangkat dari penyelesaian yang dilakukan ditingkat pemerintah desa terhadap suatu konflik pertanahan, maka akan dapat mengurangi

²⁸ Abid Zamzani, I Nyoman Gede Remaja dkk, 2016, *Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum*, Malang: UB Press, Hlm. 103.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, Hlm. 64.

perkara-perkara yang terdapat dalam pengadilan.

Kepastian hukum yang dipakai penulis dalam pencegahan konflik pertanahan bukanlah kepastian yang kemudian mengesampingkan nilai keadilan, tetapi kepastian hukum yang diharapkan muncul bukan saja dari perintah hukum tetapi juga kepastian hukum yang muncul dari tindakan masyarakat yang sadar terhadap hukum yang berlaku. Jika dikaitkan dengan hukum progresif, maka paradigma dalam hukum itu adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”.³⁰ Bahwa dengan peraturan yang ada, dengan sifat hukum yang selalu tidak sempurna, sebagaimana juga manusia sebagai pembuat hukum itu sendiri, teori kepastian hukum ini mengedepankan pemikiran dan tindakan untuk dapat bertindak di luar konteks Undang-Undang tertulis semata.

Dalam kepastian hukum yang harus diterapkan dibarengi dengan keadilan dan kemanfaatan. Dalam hal ini dari ketiga hal yang telah disebutkan tersebut memiliki perannya sendiri-sendiri dimana dalam hal kepastian hukum dalam mencegah konflik pertanahan harus dipenuhi terlebih dahulu untuk para pihak, yang dimana Kepala Desa sebagai pemangku kebijakan dilingkup wilayah administrasinya harus dapat memberikan rasa aman kepada masyarakatnya,

dengan itu, karena dalam kepastian hukum melihat dari segi yuridis sebelum memberikan keadilan hukum bagi seseorang dan kemanfaatan hukum yang menciptakan nilai guna bagi masyarakat yang mencari keadilan.

Selain mengedepankan kepastian hukum dalam mencegah timbulnya konflik pertanahan, harus dilandasi juga dengan perlindungan hukum bagi masyarakat desa yang menghadapi konflik pertanahan. perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam pencegahan konflik pertanahan yakni perlindungan hukum secara preventif sebagaimana hal demikian dicetuskan oleh Philipus M. Hadzon. Perlindungan hukum secara preventif yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam pencegahan konflik pertanahan harus didasari kebijakan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan terkait dengan pencegahan konflik pertanahan yang menjadi kewenangan Kepala Desa hanya terdapat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) poin K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dalam ketentuannya. Pencegahan yang diberikan harus dengan menekankan pada rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Sejalan dengan bentuk pencegahan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menghadapi konflik pertanahan harus selaras dengan

³⁰ *Ibid*, Hlm. 61.

kebijakan peraturan yang ada. Dengan masih belum lengkapnya peraturan terkait dengan pencegahan konflik yang menjadi kewenangan Kepala Desa maka dipelrukan suatu kebijakan hukum mulai dari bawah yakni dengan memberikan pemahaman kepada Kepala Desa untuk membuat kebijakan hukum dalam mengatasi pencegahan konflik pertanahan.

Dengan demikian, adanya pencegahan terhadap konflik pertanahan yang dimana didalamnya Kepala Desa memiliki kewenangan mutlak dalam menyelesaikan permasalahan antara masyarakatnya. Selain dari pada itu dalam pencegahan dan penyelesaian konflik prtanahan terdapat straregi yang dapat dilakukan Kepala Desa sebagai pemangku kebijakan yakni berdasarkan kepada asas yang terdapat dalam pemberlakuan hukum adat, yakni sebagai berikut:³¹

1. Asas Rukun
2. Asas Patut
3. Asas Laras

KESIMPULAN

Bahwa pengaturan kewenangan Kepala Desa dalam mencegah konflik pertanahan ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Poin K Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kewenangan demikian, merupakan konsideren yang

tedapat dalam ketentuan Pasal 371 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa merupakan suatu bentuk kebijakan yang dapat dietrapkan Kepala Desa yang bersifat rasional atau legal. Adanya sifat rasional atau legal ini merupakan suatu bentuk yang lahir dari kebijakan peraturan tertulis untuk ditaati agar dapat dijalankan sesuai norma hukum yang mengikat.

Bahwa bentuk pencegahan Kepala Desa terhadap konflik pertanahan ditinjau dari kepastian hukum terdiri dari penguatan dengan mengeluarkan peraturan desa terkait dengan konflik pertanahan, penertiban administrasi pertanahan yang berkaitan dengan sumber konflik, tindakan proaktif untuk mencegah dan menangani potensi konflik, penyuluhan hukum dan atau sosialisasi program pertanahan, pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta pemetaan tanah-tanah yang rawan konflik, baik tanah milik Negara, milik pengusaha, maupun milik masyarakat hukum adat. Kepastian hukum yang diberikan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat desa dalam menerapkan pencegahan terhadap pencegahan konflik pertanahan, yang dimana didalamnya diterapkan dengan mengedepankan

³¹ Desmawaty Romli, Junaidi, dan M. Martindo Merta, *op.cit.*, Hlm. 24-25.

pengecahan yang bersifat hukum dan non hukum.

SARAN

Dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang menghadapi konflik pertanahan, maka diperlukan suatu kebijakan peraturan yang secara khusus untuk membekali Kepala Desa dalam mengatasi konflik pertanahan yang dimana pengaturan secara khusus demikian dapat dikeluarkan oleh kepala desa dengan berbentuk peraturan desa (perdes) agar setiap kebijakan yang diberikan dapat memberikan kepastian hukum untuk setiap masyarakat.

Dalam menghadapi banyaknya konflik pertanahan yang terjadi, maka diperlukan upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan pemerintah desa untuk melaksanakan penyuluhan secara bertahap kepada masyarakat agar hal demikian dapat mengurangi banyaknya konflik pertanahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Anar Aswim, Abdullah Muis Kasim, dan Martha Florita, Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka, *CIVICUS: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 10 No. 1 Maret 2022.

Desmawaty Romli, Junaidi, dan M. Martindo Merta, Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa

Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, *solusi*, Vol. 20 No. 1, Januari 2022.

Estevina Pangemanan, *Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Lex Privatum, Vol.I No.4, Oktober 2013.

Hamidi, Moh Abdul Latif, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2021.

I Komang Darman, Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat Di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 12 No. 2, 2022.

Raras Verawatia, Wimbi Vania Riezqa Salshadillab, dan Sholahuddin Al-Fatih, Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, Desember 2020.

Samuel Dharma Putra Nainggolan, Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian, *Jurnal UBELAJ*, Vol. 3, No. 1, April 2018.

Sri Anggraini Kusuma Dewi Legitimasi Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juli 2021.

Suryani Sappe, Adonia Ivone Latturete, dan Novyta Uktolseja, Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa, *Batulis Civil Law Rev*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Tuti Andriani, Anriz N. Halim, dan Nurwidiatmo, Kepastian Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Milik Adat (Sunda Wiwitan Adat Karuhun Urang) yang Diwariskan

Secara Individu, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2018.

Sidik Permana, 2012, *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Deepublish.

Buku

Sutardjo Kartohadikusumo, 1965, *Desa*, Bandung: Sumur Bandung.

Abid Zamzani, I Nyoman Gede Remaja dkk, 2016, *Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum*, Malang: UB Press.

Amran Y. S. Chaniago, 2007, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.

Darsono Wisadirana, 2005, *Sosiologi Pedesaan Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan*, Malang: UMM Press.

H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta.

Hambali Thalib, 2011, *Sanksi Pemidnaan dalam Konik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.

Haw Widjaja, 2008, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pernadamedia Group.

M. Silahuddin, 2015, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementrian Desa PD TT.

Maria S.W, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas.

Muhammad Mu'iz Raharjo, 2021, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Riant Nugroho Dan Firren Suparapto, 2021, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Alex Media Komputindo Kompas Gramedia.

Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Asas Kepastian Hukum

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.ummat.ac.id

Internet Source

4%

2

repository.unisma.ac.id

Internet Source

3%

3

adaselalu11.blogspot.com

Internet Source

3%

4

eprints.umm.ac.id

Internet Source

2%

5

jurnal.unpal.ac.id

Internet Source

2%

6

repository.unhas.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On